



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggung jawabkan serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
7. Direksi adalah Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur Umum dan Keuangan.
8. Unit Usaha adalah Unit Usaha milik PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
9. Pegawai adalah Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang serta perwakilan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Kantor Cabang serta perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dan atas persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Unit - unit usaha PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. unit usaha percetakan;
 - b. unit usaha perbengkelan;
 - c. unit usaha apotik;

- d. unit usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) / Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
 - e. unit usaha perdagangan;
 - f. unit usaha manajemen investasi;
 - g. unit usaha pariwisata;
 - h. unit usaha perdagangan dan jasa lainnya yang berpotensi untuk pengembangan usaha PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (2) Untuk menunjang kegiatan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.

BAB IV

ORGAN PD. ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 4

Organ PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati dari orang yang profesional dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Profesional.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/ Wakil Bupati dan Anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (4) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua merangkap Anggota.
- (5) Masa jabatan Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap:
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 2. rencana kerja dan anggaran yang diajukan Direksi;
 3. laporan neraca dan perhitungan rugi/ laba;
 4. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- c. memberikan saran dan pendapat atas laporan kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tahun berkenaan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka :
 1. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 2. laporan keuangan dan laporan aktifitas yang disampaikan oleh Direksi.
- e. membuat laporan bulanan dan tahunan atas pelaksanaan pekerjaannya yang disampaikan kepada Bupati;
- f. menyelenggarakan rapat-rapat bulanan dan tahunan, serta rapat lainnya sepanjang diperlukan.

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- c. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi;
- d. meneliti Neraca dan laporan Laba Rugi PD. Aneka Usaha Kabupaten Semarang;
- e. meneliti Laporan Kinerja Direksi tahun berkenaan;
- f. memonitor kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 8

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerima honorarium yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direksi;
 - b. sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direksi;
 - c. anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direksi.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menerima jasa produksi setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setelah masa jabatan berakhir, Badan Pengawas mendapat penghargaan berupa uang pesangon dengan perhitungan jumlah periode masa jabatan dikalikan gaji terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Sebelum Anggota Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang merupakan alasan dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja menetapkan pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati.
- (5) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melakukan kajian dan harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang terdiri atas 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan Hasil Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. *mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidang sesuai dengan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;*
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Direksi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (4) *Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.*

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) periode masa jabatan.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;

- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. membina Pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang termasuk neraca, perhitungan laba/ rugi maupun laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. menempatkan dan memindahtugaskan pegawai;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/ rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Paragraf 3 Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan besaran Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat gaji penuh dari Perusahaan.
- (4) Setelah masa jabatan berakhir, Direksi mendapat Uang Pesangon dengan perhitungan jumlah periode masa jabatan dikalikan gaji terakhir.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan, Direksi baru belum diangkat atau Direksi tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan, maka Badan Pengawas segera mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Pejabat Sementara yang memenuhi kriteria.
- (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga dapat mengangkat Pejabat Sementara apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Sebelum masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir Badan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat pada (3) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (6) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, setelah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Direksi yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja menetapkan pemberhentian Anggota Direksi dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati.
- (6) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melakukan kajian dan harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - d. mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun saat pengangkatan pertama kali;
 - f. diutamakan memiliki pengalaman kerja pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - g. lulus seleksi.
- (3) Penghasilan pegawai terdiri :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan-tunjangan.
- (4) Besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (5) Pegawai PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang berhak memperoleh hak cuti dan penghargaan.

- (6) Jenis dan lamanya cuti serta besarnya uang penghargaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang berlaku dan kemampuan keuangan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (7) Orang yang memiliki pengalaman khusus yang diperlukan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat sebagai Pegawai Kontrak dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas melakukan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebelum awal tahun berikutnya sudah mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang diajukan, dinyatakan berlaku sah untuk dilaksanakan.
- (4) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang pada tahun yang bersangkutan harus terlebih dahulu diadakan penelitian oleh Badan Pengawas yang selanjutnya harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang telah mendapatkan pengesahan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha, administrasi umum maupun keuangan.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun buku PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah tahun takwim.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang independen dan terdaftar.

- (3) Paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk diteliti.
- (4) Hasil penelitian Neraca dan Perhitungan Rugi/ Laba Perusahaan ditandatangani Direksi dan semua Anggota Badan Pengawas, yang selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (5) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) Direksi wajib mengumumkan kepada publik (umum) Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Rugi/ Laba.

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba bersih PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang yang telah disahkan oleh Bupati dan setelah dikurangi dengan pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. cadangan umum sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima per seratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima per seratus);
 - d. dana kesejahteraan sebesar 5% (lima per seratus);
 - e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam rekening pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan DPRD.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan antar Unit Usaha pada PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

INVENTARIS BARANG MILIK PD. ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 24

- (1) Direksi atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang ke dalam Daftar Inventaris Barang.
- (2) Direksi melakukan inventarisasi barang milik PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang.
- (4) Penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan mesin produksi ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan umur ekonomis untuk barang bergerak ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - c. kendaraan dinas dan mesin non produksi serta barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Tata cara penghapusan barang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Perusahaan Daerah.

BAB X

TANGGUNG JAWAB, TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Direksi, Badan Pengawas, atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan pengelolaan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (2) Selain bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Semarang untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan PD. Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 - 03 - 2014

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25 - 03 - 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum



BUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 21